

PEMIKIRAN SIYASAH SYAR'IAH IBNU TAIMIYAH (KAJIAN TERHADAP KONSEP IMAMAH DAN KHILAFAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM)

Anton Afrizal Candra

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

email: antonafrizal1304@law.uir.ac.id

ABSTRAK

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M), Khilafah bukanlah sebuah sistem tertentu, tetapi khilafah adalah sistem pemerintahan, politik dan manajemen yang sesuai dengan sistem yang diimplementasikan khulafa' al-rasyidin baik secara sempurna maupun tidak. Menurutnya bahwa yang paling terpenting dari konsep negara khilafah atau Imamah yaitu bahwa negara mampu menerapkan Syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan masyarakat secara umum dengan berpegang teguh kepada prinsip tauhid, karena prinsip utama dalam tatanan politik dan pemerintahan Islam yaitu bahwa kekuasaan adalah milik Allah Swt.

Kata Kunci : Pemikiran Siyasa Syar'iah, Pemerintahan Islam, Ibnu Taimiyah.

A. Pendahuluan

Dalam Pemikiran politik Islam dikenal istilah *siyasa syar'iyah*, yaitu "pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara"². Kebanyakan ulama bersepakat tentang kemestian menyelenggarakan *siyasa* berdasarkan *syara'*. Kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah: "*laa Siyasa illa maa wafaqa asy-Syara'a*" "Tidak ada siyasa kecuali yang sesuai dengan syara"³. Pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk "perdebatan besar" yang terfokus pada masalah religi politik tentang Imamah dan kekhalifahan. Di Madinah, tempat yang dipilih Nabi Muhammad untuk menetap setelah teraniaya di Makkah, dimana pada masa tahun pertama terdapat sedikit kontroversi mengenai siapa yang pantas mengendalikan politik.

Dalam teori maupun praktik, Nabi menempati posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, namun sekaligus juga pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan ini terungkap dalam sebuah dokumen terkenal yang disebut dengan "konstitusi madinah" atau "piagam madinah".⁴

Dalam dokumen tersebut terdapat langkah pertama dan amat penting bagi terwujudnya sebuah badan pemerintahan Islam atau ummah. Menurut piagam itu, konsep suku tentang pertalian darah digantikan dengan ikatan iman yang bersifat logis. Piagam ini juga menyuguhkan landasan bagi prinsip saling menghormati dan menghargai antara orang-orang Islam dan "orang-orang yang mengikuti, bergabung dengan dan

¹ Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam Bidang Hukum Islam.

² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Kencana, Jakarta. 2003. Hal 1

³ *Ibid*, Hal. 15

⁴ Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam*. Risalah Gusti. Surabaya. Cet I. 1995. Hal 1, Lihat juga H. A Djazuli, *Op. cit.*, Hal. 14.

berjuang bersama mereka.” Mereka, yang dimaksud dengan pembukaan piagam adalah masyarakat Yahudi Madinah.⁵

Masalah pokok yang menimbulkan perdebatan di atas yaitu masalah kepemimpinan negara setelah meninggalnya Nabi Muhammad saw atau akhir pemerintah khalifah Utsman. Oleh sebab itu. Lahirlah pemikiran masing-masing diwakili oleh golongan “Khawarij, Syi'ah dan Sunni” diantara pemikiran ketiga itu adalah persoalan pemerintahan Islam. Perdebatan itu melibatkan berbagai masalah seperti basis obligasi politik, syarat-syarat pemerintahan Islam. Proses terjadinya konstitusi dan perombakan terhadap kekuasaan yang ada. Kupasan berikut yang diawali dengan teori khawarij tentang pemberontakan adalah suatu upaya untuk menjelaskan posisi masing-masing ketiga aliran dalam berbagai masalah, yaitu:⁶

1. Khawarij dan Pemberontakan

Golongan khawarij mempunyai kepercayaan yang amat kuat terhadap agama yang dipeluknya sehingga menolak terhadap segala bentuk perbuatan dosa kendati amat sepele. Sikap itu menimbulkan dogma-dogmanya yang lain, seperti keyakinan bahwa setiap perbuatan merupakan bagian dari iman. Artinya, setiap muslim berkewajiban melaksanakan kebajikan dan menjauhi kemungkaran serta mewujudkan persamaan hak antara orang-orang beriman. Mereka menganggap kesalehan sebagai watak dan pribadi setiap muslim yang tidak dapat ditawar oleh sebab itu, seorang pelaku dosa besar diponis sebagai kafir meskipun ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat atau melaksanakan semua bentuk pribadatan.

Andai kepercayaan khawarij diterjemahkan kedalam perilaku politik, kita menemukan bahwa ciri umatnya adalah hak mutlak tidak hanya menentang, tetapi juga memberontak pemerintahan yang berkuasa, jika terbukti bahwa tindakan atau

⁵ Untuk mengetahui secara lengkap dokumen piagam madinah terdaftar didalam salah satu buku, yang ditulis oleh. Salim Ali al-Bahansawi. *Asy-syari'ah al-muftara 'Alaihha*. Alih bahasa. Mustolah Maufur M. A *Wawasan Sistem Politik Islam*. Pustaka Al-Kausar. Jakarta. Cet. I. 1996. Hal 280-285

⁶ Khalid Ibrahim Jindan. *Op. Cit.* hal 5

karakternya tidak segaris dengan standar baku undang-undang pemerintahan atau iman. Menurut standar ini, pemerintahan atau iman haruslah orang atau pribadi utuh dan adil serta saleh dengan mengabaikan ajaran-ajaran Al-Qur'an.

Karena pemujaan yang berlebihan terhadap Al-Qur'an, mereka seringkali meremehkan Sunnah atau Hadits penyimpangan kecil apapun dari ajaran Al-Qur'an yang dilakukan setiap muslim dianggap cukup untuk menyebut sebagai penghinaan tuhan sehingga patut diganjar dengan hukuman yang paling keras, tak peduli apakah ia rakyat jelata atau penguasa. Bila seorang pelaku itu kebetulan seorang pemimpin Islam, maka cukup untuk alasan mereka untuk menumbangkan dan mengakhiri kekuasaannya.

Telah disebutkan dimuka bahwa khawarij, pada akhirnya, membangkang, dan bahkan membunuh Ali karena pandangan mereka yang negatif mengenai diri dan pribadinya. Memang, sisi penting persoalan yang mereka angkat bukan masalah kekhalfahan atau Imamah, tetapi pelaksanaan Syari'at yang digariskan didalam Al-Qur'an. Siapapun yang mampu melaksanakan syariat tersebut dianggap memenuhi syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Cara berfikir seperti itu menggiring mereka untuk menampik keabsahan kekhalfahan yang semata berasal dari suku Quraisy, prinsip kunci dalam pemikiran sunni yang dianggap mulia disepanjang negara-negara Islam⁷.

Konsep Khawarij secara kaku dan keras menolak pemerintahan seperti itu seraya menegaskan bahwa siapapun, bangsa Arab maupun budak hina dari negara Ethiofia (abissinia), lelaki atau perempuan, berhak memimpin umat islam, selama ia mampu menunjukkan kecakapan dan determinasinya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Al-Qur'an serinci mungkin.

2. Syi'ah dan Imamah

Menurut salah satu sumber, para pakar syi'ah adalah muslim pertama yang melahirkan teori tentang Imamah. Mereka berpendapat bahwa Imamah tidak

⁷ *Ibid* hal 6

hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tapi juga rancangan tuhan, suatu kepercayaan yang kita anggap sebagai penegas keimanan. Buku-buku dogmatik syi'ah nyaris secara konsisten mengulang-ulang pernyataan tentang pentingnya Imamah yang absolut dengan berdasarkan pada hadits kontroversional yang menyebutkan, "siapa pun yang meninggal dunia tanpa Imamah yang benar pada masanya, berarti ia mati sebagai orang yang tidak beriman".

Aspek kemutlakan konsep syi'ah tentang Imamah tersebut didasarkan fungsi bahwa syariat tidak akan berjalan tanpa adanya kekuasaan mutlak berfungsi memelihara serta menafsirkan pengertian yang benar dan murni terhadap syariat itu. Setelah memandang keterbatasan-keterbatasan pertanda ketidaksempurnaan akal manusia, kaum syi'ah mengatakan bahwa orang yang memenuhi syarat untuk berperan sebagai pelindung dan penafsir hukum tuhan hanyalah perantara supra manusiawi yang diberi petunjuk oleh pencipta hukum tersebut⁸.

Karenanya, kaum syi'ah mengembangkan teori mereka tentang Imamah segaris dengan ketentuan imam yang dipilih oleh Tuhan dan bukan hasil pilihan umat (manusia). Prilaku tuhan (Allah) itu disebut dengan lutf atau rahmat (grace), sedangkan urutan Imam-imam tunjukan Allah dikenal istilah imamah. Bahkan, golongan syi'ah mengklaim bahwa Nabi atas perintah Allah, menunjukkan Ali sebagai imam yang pertama, kemudian Ali menunjuk penerusnya dan seterusnya sampai dengan imam yang ke duabelas.

Imam yang terakhir itu diyakini telah meninggal dunia pada tahun 871 M, pada usia yang belia. Sejak kematiannya itu ia dinyatakan sebagai petunjuk jalan manusia dari kediamannya tersembunyi, ia juga disebut dengan "sosok yang dinantikan" (al-muntazar), yang bakal muncul kembali bila dunia telah penuh dengan tirani. Ia kemudian akan menggantikan dan mewarnai dunia dengan keadilan.

⁸ Qamruddin Khan. *The Political Thought Of Ibnu Taimiyah*. Terjemah. Anas Mahyuddin. Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah. Pustaka. Bandung. Cet. II. 2001. hal 56

3. Sunni dan Khalifah

Secara etimologis, kata kekhalifahan (khalifah) berarti "menggantikan seseorang". Tetapi, dalam semboyan politik islam sunni, kata itu merujuk pada wewenang seseorang yang berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam kepastiannya sebagai pemimpin masyarakat, namun bukan fungsi kenabiannya. Kata imam juga pernah digunakan para penulis Muslim dengan arti yang serupa kecuali golongan syi'ah yang memakainya dalam arti yang khusus terurai di atas. Kata imam merujuk pada Negara islam dalam arti yang umum dan dianggap mencerminkan masa pemerintahan Nabi dan sesudahnya. namun ada juga yang mengajukan pendapat bahwa istilah itu secara tegas merupakan gambaran priode kedua. Sedang mereka yang dianggap mengembangkan teori sunni tentang kekhalifahan nyaris selalu mengemukakan istilah tersebut sebagai cermin pemerintahan islam pasca Nabi⁹.

B. Biografi Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M)

Nama lengkapnya Ahmad Taqi al-Din Abu Al-Abbas Ibn Abdul Halim Ibn Abd-Salam Abdullah Ibn Muhammad Ibn Taimiyah. Goldziher melukiskannya sebagai "pemilik pribadi yang terkemuka abad ke tujuh belas Hijriah. "Ibnu Taimiyah digambarkan sebagai teolog muslim abad ketiga belas dan empat belas yang paling kenamaan¹⁰.

Ibnu Taimiyah lahir 22 januari 1262 di Harran, dekat Damaskus, dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan mazhab hambali. Sang kakek, Abdus Salam adalah ulama pengkaji (pemuka) agama yang terkemuka di Bagdad, ibukota kekhalifahan Abbasiyah dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun terakhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, Abdul Halim (ayah ibnu taimiyah), yang menjadi kepala sekolah ilmu hadis terkemuka di

⁹ *Ibid* hal. 152

¹⁰ H. M. Yusran Asmuni. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam. Dirasah Islamiyah III*. Pt. Raja Garfindo Persada. Jakarta. Cet I. 1995, hal. 52

Damaskus, perbatasan dengan Harran yang berbasis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjarah negeri itu. Bangsa mongol menerjang kearah barat dari Irak setelah mengakhiri kekhalifahan abbasyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan Mamluk yang berpusat di Kairo.

Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyah baru berusia 7 tahun setelah ayahnya wafat pada tahun 1284, Ibnu Taimiyah baru berumur 21 tahun, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru dan khatib pada masjid-masjid sekaligus menggali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai pemikir, tajam intuisi, berfikir dan bersikap bebas, setia kepada kebenaran, piawai dalam berpidato dan lebih dari itu, penuh dengan keberanian dan ketekunan. Ia memiliki semua persyaratan yang mengantarkannya kepada pribadi yang luar biasa.

C. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Siyash Syar'iyah.

1. Politik dalam perspektif Yunani dan Islam.

"Manusia adalah seekor hewan yang didorong oleh lingkungan (alamnya) untuk berkehidupan yang berbudi luhur." Demikianlah pemikiran Aristoteles yang masyhur tentang Negara. Menurut pendapatnya, Negara atau asosiasi politik lahir melalui proses alam dan perkembangan yang diperlukan dalam hidup manusia. Disitulah Negara merupakan bentuk tertinggi dalam jenjang evolusioner. Dalam

Negara itu pula hakekat moral manusia terbentuk dalam sifat-sifat yang khusus dan mencapai bentuknya yang tertinggi¹¹.

Karenanya, bagi orang yunani klasik, terutama Aristoteles, Negara tidak hanya dipahami sebagai bentuk organisasi sosial yang kebradannya dapat diterima atau ditolak tergantung kepada kebutuhan-kebutuhan tertentu pada sebuah masyarakat tertentu, tetapi Negara juga tidak lepas dari sudut pandang yang lebih luas, yakni melibatkan segi-segi *ethos* dan

¹¹ Aristoteles. *The Politics*. Disunting oleh Ernests Brker (Oxford University Press. 1973). Hal 111

psikologi manusia. Asumsi yang dianggap sebagai dasar (basis) pemikiran politik yunani itu merupakan bukti yang ditemukan dalam berbagai tulisan plato dan aristoteles¹².

Plato memberikan teori politiknya dengan menunjukkan bahwa keadilan yang sebenarnya hanya dapat terwujud dalam konteks Negara *republik*, konsep yang ditawarkannya tentang Negara. Negara itulah yang memajukan filsafat dan kekuatan politik. Meskipun tujuannya sama, tetapi logika Aristoteles mempunyai sedikit perpaduan. Ia mengatakan bahwa pemenuhan berbagai kebutuhan biologis, sosial dan etika manusia hanya dapat terwujud jika ia tergabung dalam aneka asosiasi (perhimpunan), yang bermula dari keluarga dan berakhir pada Negara. Karena segala sesuatu ditentukan oleh tujuan akhirnya. Aristoteles menganggap keanggotaan dalam sebuah masyarakat sipil sebagai persyaratan bagi aktualisasi segenap kemampuan manusia seutuhnya. Oleh karena itu manusia yang berada diluar asosiasi politik akan gagal menunjukkan sifat-sifat dan potensi-potensi manusiawinya, atau bahkan dia akan berperilaku melebihi binatang buas.

Plato, Aristoteles dan semua ahli teori klasik "mengakui adanya analogi yang kuat antara organisasi Negara dan organisasi manusia itu sendiri." Jadi, tatkala Plato berbicara tentang tiga unsur dalam diri manusia (rasio, ruh dan nafsu), saat itu pula ia mengatakan adanya tiga komponen utama dalam sebuah masyarakat, yakni *pemerintah*, *tentara* dan *para pekerja*. Andaikata sebuah pribadi yang utuh mesti terdiri dari tiga unsur yang seimbang, maka sebuah masyarakat yang stabil atau adil juga dapat terwujud bila memenuhi tiga unsurnya yang berjalan seimbang dengan berpijak pada pembagian kerja yang jelas¹³.

Teori atau konsep tentang Negara mempunyai sejumlah kesamaan dengan konsep yunani. Misalnya, ungkapan berikut menjelaskan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang perlunya pemerintahan. Tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan

¹² *Ibid* hal 200

¹³ Khalid Ibrahim Jindan. *Op. Cit.* hal 40

sempurna baik didunia maupun diakhirat, kecuali jika ia tergabung dalam sebuah perkumpulan (ijtima'), mewujudkan kerja sama dan tolong-menolong. Kerja sama dan tolong-menolong dimaksudkan untuk menggapai manfaat dan mencegah apapun yang membahayakan mereka. Maka dapat dikatakan bahwa manusia adalah mahluk politik yang dibentuk oleh alam. Tetapi, perkumpulan manusia itu perlu diatur dengan berbagai ketentuan yang dapat menjaga kesejahteraan mereka, baik yang berupa perintah maupun larangan. Mereka juga harus mematuhi pemimpin yang terpilih demi mencapai cita-cita bersama serta menjauhi segala perilaku yang menjadi sumber kejahatan. Lebih dari itu, semua manusia harus taat pada penguasa yang menentukan perintah dan mengeluarkan larangan. Orang-orang yang tidak terkait pada satu kitab suci atau mereka yang tidak menganut suatu agama tertentu, namun mematuhi raja-raja mereka dalam segala persoalan menyangkut kepentingan duniawi, bisa benar dan dapat juga terjebak dalam kekeliruan¹⁴.

Pendapat ini perlu dikutip sebab dirasa cukup penting untuk membuktikan bahwa Ibnu Taimiyah mempunyai kemiripan dengan bangsa Yunani klasik yang menggolongkan evolusi Negara dan pemerintahan kedalam kecendrungan natural yang berada dalam diri manusia, kecendrungan natural itu mendorongnya untuk bergabung dengan sesama manusia untuk menggapai cita-cita yang terkait dengan kebajikan dan kebahagiaan mereka. Obyektipitas pendekatan ini terletak pada sifatnya universal serta adanya penekanan terhadap prinsip *utilitarianisme* yang terwujud dalam ungkapan seperti "menghindari segala hal yang mencelakakan dan meraih apapun yang mendatangkan manfaat". Setelah menegaskan universalitas kebutuhan manusia akan adanya pemerintahan, Ibnu Taimiyah mencatat bahwa mereka yang tidak menganut pada suatu kitab suci juga mampu memetik manfaat adanya asosiasi politik. Namun, ia menambahkan pada bagian penutup kutipan itu bahwa suatu asosiasi politik yang bebas agama dapat terjebak dalam berbagai

kepentingan yang salah. Meski demikian, dengan atau tanpa agama, asosiasi politik mampu tetap tegak berdiri dan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat universal dan permanen.

Ibnu Taimiyah, juga menggunakan analogi organisme manusia, terutama saat ia membagi jiwa manusia menjadi tiga bagian, namun istilah yang digunakan berasal dari keyakinan agamanya. Menurut pendapatnya, situasi optimal dalam sisi suasana jiwa manusia yang pertengahan adalah *mutmainnah*. *Mutmainnah (jiwa yang tenang)* itu berada di atas dua sisi jiwa yang lain, pemarah (*al-ammarah*) dan jiwa yang selalu menyesal (*al-lawwamah*). Konsep plato tentang jiwa yang banyak bergabung pada kemampuan akal dan lebih sering dipengaruhi paham *utilitarianisme* jelas tidak sejalan dengan konsep Ibnu Taimiyah. Allah dan bukan akal, begitu ungunya, adalah sumber petunjuk dan bimbingan jiwa manusia. Jadi keadaan manusia, *mutmainnah* atau *ammarah*, akan menentukan perilakunya. Seseorang yang dikuasai jiwa "mutmainnah" pasti menjadi figur yang berperilaku adil dan segaris dengan agama. Sebaliknya, orang yang hanyut dalam berbagai kenikmatan materi dan tindakan-tindakan tak bermoral atau tanda landasan agama, tentu karena ia dikendalikan oleh jiwa "ammarah". Seseorang mungkin juga terombang-ambing diantara ajaran agama dan godaan-godaan dunia materi, sehingga ia akan menyesali dirinya setelah berbuat salah. Inilah sebenarnya ciri orang yang dikuasai jiwa "Lawwamah"¹⁵.

Bila dikatakan bahwa masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar ditandai dengan suasana yang harmonis dan stabil, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa umat Islam saat itu "lebih dekat kepada masa nabi sehingga lebih kuat memegang teguh keyakinan, sementara para pemimpinnya menunjukkan ketegasan sikap dalam melaksanakan berbagai kewajiban disamping terpercaya dalam segala perilakunya." Dengan kata

¹⁵ Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah Fi al-Islam* (Damaskus. Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1967). Hal 83. Juga kitab ini sudah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris (The Institution Of The Hisba), lalu di terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia (*Tugas Negara menurut Islam*) oleh Arif Maftuhin. Fustaka Pelajar. Cet I. 2004. Hal 131-134

¹⁴ Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatawa....* Jilid 20. Hal 62

lain, jiwa mereka dalam suasana yang paling tenang (Mutmainnah). Disisi lain, akhir masa pemerintahan utsman dan awal pemerintahan Ali, merupakan periode yang penuh dengan konflik internal dan kericuhan. Dengan mengikuti analogi jiwa, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa periode itu muncul karena penduduknya larut dalam jeratan hawa nafsu, sehingga tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Suasana itu lahir karena jiwa telah dikuasai oleh nafsu "*Lawwamah*". Ia memang tidak memberikan contoh sejarah tentang apa yang mesti dipantau Negara bila mengalami situasi yang menjerumuskan jiwa kedalam kondisi "*Ammarah*". Walaupun demikian, dengan istilah-istilah yang bersifat umum, Ibnu Taimiyah melukiskan sifat nafsu makan yang tidak terkendali sebagai biang terjerumusnya manusia kedalam suasana tidak adil dan tentram karena hilangnya moral dan tiadanya keyakinan agama yang kuat¹⁶.

2. Kewajiban Mendirikan Negara

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah kewajiban mendirikan sebuah Negara atau kekuasaan, bukan berdasarkan Ijma', sebagaimana pendapat kebanyakan para pemikir Sunni. Ia lebih lanjut menekankan bahwa keberadaan suatu negara merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat. Untuk mengaturnya tidak bias tidak memerlukan pemimpin. Dalam keterangannya yang lain, di sebutkan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umat didunia dan di akhirat serta untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat dan mungkar, diperlukan seorang pemimpin serta rakyat harus mematuhi¹⁷. Pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat, ia didasarkan kepada Hadis dan Karakteristik ajaran islam. Hadis dimaksud antara lain, sabda Rasulullah saw: "Apabila ada tiga orang melakukan perjalanan

¹⁶ *Ibid* hal 85

¹⁷ Ibnu Taimiyah. *Majmu' a-Rasail al-Kubra* (Kairo: Maktabah al-Misriyyah). Jilid I. hal 36

maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka", dan sabdanya yang lain "Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tengah padang pasir, kecuali mereka mengangkat seorang dari mereka untuk jadi pemimpin mereka". Sedangkan karakteristik ajaran islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang teraniaya, dan melaksanakan hukuman (hudud). Semuanya tidak biasa dilaksanakan kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Karena itu, di awal pembahasannya mengenai masalah ini, ia menegaskan bahwa mengatur orang banyak termasuk kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali ada pemimpin¹⁸. Pemikiran ini jelas merupakan realisasi dari dasar aspek *dhururiyat* dan tujuan syariat islam yaitu menciptakan *kemashalatan*.

Dengan demikian menegakkan pemerintahan bagi Ibnu Taimiyah karena ajaran agama. Dibentuknya pemerintahan itu dimaksudkan untuk mengabdikan kepada Allah¹⁹. Pengabdian dan pimpinan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan pendekatan diri kepada Allah. Jadi pemerintahan merupakan alat mengabdikan kepada Allah bukan alat untuk mencari kedudukan dan materi. Jika yang tersebut terakhir terjadi maka akan rusak binasalah segala urusan. Dalam kaitan pentingnya pemerintahan, ia mengutip pendapat yang mengatakan: "enam puluh tahun di bawah pemerinthan seorang kepala negara yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang kepala negara"²⁰.

Jadi jelas bahwa alasan mendirikan negara bagi Ibnu Taimiyah bukan karena pertimbangan Ijma' tetapi karena perintah agama mewujudkan kesejahteraan umat, mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan, menegakkan keadilan, menggagalkan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk

¹⁸ Ibnu Taimiyah *as-Siyasah as-Syar'ah Fi Islah al-Rai'wa al-Ra'iyyah* (Bairut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1409 H/1988 M). hal 135

¹⁹ *Ibid* hal 139

²⁰ *Ibid* hal 140

melaksanakan syariat Islam. Untuk merealisasikannya memerlukan kekuasaan dan pemimpin karena pemerintah bertujuan untuk mengabdikan kepada Allah, menurut Ibnu Taimiyah mendirikan negara itu merupakan kewajiban agama, dan rakyat harus mentaatinya. Bila tidak, maka tujuan-tujuan yang positif itu tidak mungkin tercapai.

Dari uraian diatas, terlihat dengan jelas bahwa formulasi kemashalatan bersama hanya dengan keberadaan suatu Negara yang dikelola secara baik. Hal ini merupakan landasan *mashlahat*, karena menciptakan kemaslahatan atau kemanfaatan serta menghindarkan kerusakan adalah asas maslahat yang utama.

3. Landasan Amanah dan Keadilan dalam Praktik Penyelenggaraan Negara

Seperti telah disinggung diatas bahwa amanah dan keadilan sangat mewarnai pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Karenanya dua hal itu tidak dapat dipisahkan dalam praktek penyelenggaraan Negara. Hal tersebut merupakan implementasi yang sangat besar dalam menciptakan kemashalatan bersama. Bila amanah tersebut di tunaikan dengan sangat baik maka keadilan pun akan terwujud. Dalam surat an-Nisa' ayat 58 disebutkan: " Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya, dan memerintahkan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia agar kamu netapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu dan sungguh Allah itu Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Ayat diatas berkenan dengan pemerintahan dan kepemimpinan dalam memelihara amanah dan menegakkan keadilan. Karen itu, dalam mengurus kepentingan umat pemegang kekuasaan dalam menetapkan pejabat Negara harus mengutamakan orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan, bukan karena ada ikatan primordial. Sedangkan ayat 59 surat an-Nissa' " Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-

Nya dan kepada pemimpin kamu, maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu merupakan sikap terbaik".

Ayat diatas ditujukan kepada rakyat. Disamping mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya mereka juga harus mentaati segala kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka tidak boleh taat kepada pemerintahan yang melakukan maksiat. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin Negara menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Ini akan terealisasi apabila pemerintah didasarkan pada system yang baik dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil²¹.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa menyelesaikan perkara yang timbul diantar orang banyak, wajib diselesaikan menurut hukum dengan cara yang adil, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Raasul-Nya. Problem-problem yang sering timbul diantara orang banyak antara lain: masalah pembagian harta warisan; masalah muamalt seperti jual beli, wasiat, pengiriman dan pemasukan barang (ekspor-impor), serikat kerja, perburuhan, hibah, waqaf, dan sebagainya. Semua harus diselesaikan dengan adil. Kareena urusan dunia dan akhirat tidak bias menjadi kecuali dengan menegakkan keadilan. Keadilan yang bersifat lahiriyah, yang dapat dipahami orang banyak, misalnya, wajib menentukan harga yang pantas bagi pembeli, haram berlaku curang dalam takaran dan timbangan, wajib bersifat benar dan terus terang, haram berdusta, khianat, dan menipu. Sedangkan keadilan yang bersifat bathin menjadi prinsip pokok bagi setiap peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh semua orang islam. Pada umumnya yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya di bidang muamalat dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah aniaya serta manipulasi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi.

²¹ *Ibid* hal 8-9. Juga dikutip oleh Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran*, edisi ke V. hal 85

Selain menyampaikan amanah dan penegakan keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin Negara harus mebudayakan musyawarah. Sebab, Allah telah memerintahkan hal itu kepada Rasul-Nya. Perintah musyawarah kepada Nabi untuk mengikat hati para sahabatnya, dan menjadi teladan bagi umat yang akan datang kemudian. Itulah sebabnya Nabi Muhammad saw mebudayakan musyawarah di kalangansahabatnya. Sukabermusyawarah merupakan cerminan salah satu sifat orang yang beriman dan di puji Allah. Jika musyawarah telah dilakukan ternyata sebagian besar menghendaki agar mengikuti petunjuk kitab dan Sunnah atau Ijmak kaum muslimin, maka menurut Ibnu Taimiyah wajiblah mengikuti kehendak itu. Tidak seorang pun boleh menyimpang dari pendapat demikian, sekalipun ia seorang terkemuka dalam lapangan agama atau politik. Pemimpin (ulil amri) dalam surat an-Nisa' ayat 59 menurut pendapat Ibnu Taimiyah terdiri dari para pemimpin Negara (umara) dan ulama. Pandangan seperti ini hampir sama dengan pendapat al-Ghazali²². Karena itu, jika ingin masyarakat itu baik, maka kelompok kedua itu harus terdiri dari orang-orang yang terbaik. Dalam mewujudkan cita-cita positif tersebut kedua golongan itu (umara dan ulama) wajib menjalin kerja sama yang baik, yang berpedoman kepada petunjuk al-Qur'an dan Hadis. Segala persoalan yang timbul wajib mengambil dasar patokan kepadanya. Bila tidak mungkin, karena sukar mencari dalil-dalil, atau dalil yang ada sama kuatnya serta sulit untuk dipegangi atau sebab-sebab lain, maka orang boleh saja turut kepada orang yang dipercaya kualitas ilmu dan agamanya.

Disinilah peranan Ijtihad dibudayakan. Karena itu, Ibnu Taimiyah dikenal sebagai tokoh pemikir islam yang gencar memasrakan ijtihad dalam rangka pemurnian agama dari pemikiran-pemikiran dan pengalaman agama yang sesat.

Dari uraian di atas tergambar jelas formulasi mashlahat dalam pemikiran politik Ibnu Taimiyah

²² Jeje Abd Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Pt. Bina Ilmu. Surabaya. Cet I. 1999 hal 135. Dimana ia mengutip pendapat imam al-Ghazali. *Ihya' Ulum ad-Din* Cet I. hal 31. Bahwa al-Ghazali mempunyai konsep hubungan ulama dan umara seperti saudara kembar.

seperti terlihat dalam landasan amanah dan keadilan; penempatan pejabat berdasarkan kecakapan dan kualitas, hubungan pejabat dan ulama, serta asas musyawarah dan kebijakan politik yang mengacu kepada kepentingan bersama. Artinya, bahwa Negara itu berperan dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda secara sempurna.

4. Islam dan Kedaulatan

Telah diketahui bahwa argument Ibnu Taimiyah tentang sumber-sumber hukum dan legislasi Islam dimaksudkan untuk menitikberatkan pada satu masalah pokok, setelah melalui proses analisa final dapat ditarik kesimpulan, bahwa sumber-sumber tersebut memuat risalah Allah yang terungkap dalam kitab suci al-Qur'an dan Hadis, yang secara kolektif disebut "Syariat". Seluruh bangunan Islam didirikan pada dua prinsip dasar yaitu ke-Esaan Allah secara mutlak dan penegasan sikap bahwa Muhammad adalah utusan Allah (*Laa Ilaha Illallah, Muhammad Rasulallah*). Karena Muhammad diyakini sebagai Rasul yang membawa misi untuk menegaskan ke-Esaan Allah sebagaimana terungkap dalam Al-Qur'an, maka manusia dituntun kepada keyakinan bahwa Dzat yang maha kuasa hanya Allah semata. Firman Allah:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Ali Imran: 26)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾
Artinya: "kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu." (QS. Ali Imran: 189)

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala kekuasaan. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak menghendaki manusia agar mampu berperan sebagai wakil (khalifah)-nya di bumi. Oleh sebab itu, manusia dapat mengklaim dirinya mempunyai kekuasaan takterbatas sepanjang digunakan hanya demi memenuhi kehendak-Nya²³. Firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: "dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am: 165).

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : "Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (QS. Shad : 26)

Dengan konsep kekuasaan itu tidak ada lagi pertentangan antara kekuasaan Allah dan kebutuhan manusia akan adanya pemerintahan. Allah berkedudukan sebagai satu-satunya pemilik segala kekuatan dan kekuasaan. Tetapi, ujian kekuatan dan kekuasaan itu "didelegasikan kepada Nabi atau khalifah Allah di bumi yang mendapat instruksi untuk menegaskan pemerintahan yang adil".

²³ Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam*. Hal 61

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, usai wafatnya Nabi, "secara diam-diam umat Islam memahami bahwa Allah telah mendelegasikan uji coba kekuasaan-Nya kepada masyarakat Islam yang akan segera memilih pengganti Muhammad sebagai khalifah(wakil Allah)". Ibnu taimiyah yang menyebut pemerintahan Islam sebagai "Bayangan Allah di muka bumi".

5. Islam dan Bentuk Negara

Ibnu Taimiyah sedikitpun tidak menyinggung bentuk konstitusi Negara Islam. Ia hanya menampilkan bahasan mengenai urgensi kekuasaan dalam menegakkan Syariat dan kewajiban umat untuk mematuhi. Jadi Syariat dihargai karena kandungan dan isinya. Tidak adanya rujukan bagi suatu bentuk pemerintahan disitu tidak dianggap sebagai sebuah ketidaksempurnaan, tetapi justru sebagai akibat kebijaksanaan Allah agar tidak mengikat.

Ibnu Taimiyah menyerang sunni dan syi'ah menurut pandangannya, bahwa tidak ada dasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunah tentang teori khilafah tradisional maupun teori imamah yang mutlak. Ia melihat Islam sebagai suatu tatanan sosial yang mempunyai hukum tertinggi, yaitu hukum Allah. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada Negara dan formasinya meskipun menerima Negara itu sebagai suatu kebutuhan agama. Artinya, Negara Islam yang memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang mendasarkan pada Syariat sebagai penguasa tertinggi

Kehadiran Ibnu Taimiyah dengan pandangannya tentang Syariat sebagai sumber kekuasaan final dan standar mutlak bagi segala ragam kekuasaan dan kekuatan menghindarkan sebuah gerakan \Islam dari pengaruh theokrasi. Dalam sistem itu, posisi ulama tidak bisa disamakan dengan kedudukan para pendeta karena kekuasaan mereka tidak berasal ordinas pemerintah, tetapi berakar pada pengetahuan mereka tentang Syariat, suatu kenyataan yang memungkinkan setiap muslim berpengetahuan memiliki kedudukan sebagai alim(orang yang berpengetahuan agama)²⁴.

²⁴ *Ibid* hal 67

6. Pengangkatan Kepala Negara

Ibnu Taimiyah tidak secara khusus membahas bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, akan tetapi memperhatikan beberapa buah pikiran-pikiranya di atas dapat terbaca bagaimana ia merumuskannya hal ini. Memang pemikir kenegaraan muslim dari golongan sunni umumnya sangat berbeda dengan pola syi'ah dengan system imamah.

Menurut Ibnu Taimiyah, doktrin Syi'ah tentang adanya nash penetapan kepala negara adalah bohong besar²⁵. Ia juga mengkritik doktrin tokoh Syi'ah tersebut, bahwa imam diangkat oleh Allah seperti Ali diangkat oleh Allah menjadi imam dan telah dibuktikan secara Ijma'²⁶. Demikian pula dia tidak menerima doktrin Sunni bahwa kepala negara diangkat dengan cara pemilihan. Sejak masa permulaan katanya, tidak terdapat pemilihan pemimpin secara murni dikalangan umat Islam. Yang ada dukungan dan persetujuan umat Islam. Artinya, pengangkatan khalifah empat (*al-Khulafaur Rasyidin*) sebagai acuan doktrin para pendahulunya, tidak atas dasar murni, mereka mendapat persetujuan umat yang ditandai dengan adanya mubaya'at, yakni sumpah kesetiaan antara dua pihak: kepala negara (imam) dan masyarakat dan untuk mengadakan kerja sama. Dukungan dan persetujuan umat itu menurut Ibnu Taimiyah adalah cerminan dari keinginan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya²⁷.

Dengan keritikannya itu, mestinya Ibnu Taimiyah mengajukan pemikiran alternatif lain dalam pengangkatan kepala negara. Tetapi dalam hal ini ia tidak menyinggungkannya. Justru ia bicarakan penunjukan dan pengangkatan kepala negara oleh pemimpin yang mendapatkan kepercayaan mengelola kepentingan umat Islam. Dalam hal ini dia mengutip sabda Rasulullah saw dan pendapat Umar Ibnu Khattab. Menurut Rasulullah, bila pemimpin mempercayakan urusan umat kepada seseorang padahal ada orang yang lebih baik dan mampu mengurus hal itu, maka

pemimpin itu mengkhianati Allah, Rasul-nya dan umat islam. Sedangkan Umar mengatakan seorang pemimpin mempercayakan suatu urusan umat kepada seseorang berdasarkan yang aktual (kecakapan dan kemampuan), maka pemimpin itu telah mengkhianati Allah, Rasulullah, dan umat Islam.

Karena itu, Ibnu Taimiyah menegaskan adalah kewajiban seorang pemimpin dalam menempatkan para pejabat Negara lebih dulu meneliti siapa-siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin yang akan menjadi wakil-wakil seluruh daerah sebagai wakil pemegang kekuasaan (kepala Negara) dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Seperti para hakim, para pemimpin militer, para pejabat keuangan yang terdiri dari menteri-menteri dari sekretaris Negara, para petugas pemungut pajak dan zakat, pejabat-pejabat daerah, kepala pasar, kepala desa, imam sembahyang, muadzin, guru, petugas haji dan sebagainya harus berdasarkan kecakapan dan kemampuan untuk menduduki jabatan itu. Bukankah hubungan keluarga atau sahabat, berasal dari satu daerah, pengikut satu aliran (mazhab), satu suku bangsa, suku menjilat, atau karna imbalan uang, dan pemusuhan terhadap yang lebih berhak dan lebih mampu. Bukan pula karena menuntut jabatan itu Rasulullah saw pernah bersabda: *Bahwa kami tidak akan pernah menyerahkan jabatan kepemimpinan ini kepada orang yang menuntutnya*". (H. R. Bukhari dan Muslim)²⁸.

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam memilih dan menempatkan seseorang haruslah orang yang terbaik dan lebih utama diantara yang ada untuk menduduki sebuah jabatan. Bila hal ini dilakukan dengan cermat, dan orang terpilih telah menduduki jabatan itu karena memang haknya, hendaklah ia menunaikan amanah dan kewajiban itu. Jika ia telah melakukannya dengan sebaik-baiknya, berarti ia dipandang sebagai pemimpin yang berlaku menurut pandangan Allah. Tapi jika karena suatu sebab ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pandangan Ibnu Taimiyah tersebut harus diakui sebagai sumbangan pemikiran yang berharga bagi pemegang kekuasaan cara menempatkan pembantu-

²⁵ Jeje Abd Rojak, *Politik Kengaraan*. Hal 36. di kutip dari. Kitab *Munhaj as- Sunnah Ibnu Taimiyah*. jilid I. hal 38

²⁶ *Ibid* Minhaj as-Sunnah 39

²⁷ Ibnu Taimiyah *as- Syiasah as-Syar'iyah*. Hal 135

²⁸ *Ibid*

pembantunya menduduki suatu jabatan. Yakni berdasarkan pertimbangan actual dan objektif (kecakapan, keahlian dan kemampuan). Hanya saja dia tidak berbicara tentang system pengangkatan kepala Negara. Apakah ini merupakan pengaruh ungkapan "sultan adalah bayangan Allah diatas bumi-Nya "yang berarti sumber kekuasaan datang dari Allah"²⁹.

Sekalipun tidak secara jelas mempermulasikan system pengangkatan kepala Negara justru disini kepaiwaan Ibnu Taimiyah dalam menerapkan asas maslahat. Boleh jadi dalam pandangan Ibnu Taimiyah system pengangkatan kepala negara bisa dengan modal atau bentuk apa saja, asalkan ia sanggup menjaga amanah dan menciptakan keadilan bersama. Dengan hanya menggariskan landasan etik dan moral, seperti kualitas dan integritas serta kecakapan bagi orang yang akan menempati jabatan dipemerintahan, maka pendapatnya itu lebih memungkinkan berlaku dalam semua sistem kekuasaan. Itulah sebabnya bila Ibnu Taimiyah lebih mementingkan persyaratan seseorang yang akan menduduki jabatan itu dari pada sistem yang didahulukan. Karena hal itu lebih memungkinkan bahwa bila benar-benar mengikuti Syariat Islam, pengangkatan kepala negara tidak mungkin dengan cara-cara yang tidak terpuji.

7. Syarat-syarat Kepala Negara

Sekalipun Ibnu Taimiyah tidak merumuskan secara konkrit system pengangkatan kepala negara, tapi ia sangat memperhatikan klasifikasi calon kepala negara atau pejabat pemerintah. Ia berpendapat orang yang pantas menjabat kepala pemerintahan adalah yang memiliki kualifikasi kekuatan (*al-Quwwah*) dan integritas (*al-Amanah*), yaitu orang yang paling baik bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya (*al-Qawiy al-Amin*). ini didasarkan pada pernyataan Al-Qur'an dalam surat al-Qashash : 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

²⁹ Ada Persamaan Ibnu Taimiyah dengan Imam al-Ghazali, dikutip oleh. H. Munawir Sjadzali, M. A. Islam dan Tata Negara. Hal 89

Artinya ; "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Ibnu Taimiyah mengakui bahwa kekuatan dan amanah sekaligus dalam diri seseorang memang sulit dijumpai. Karena itu, untuk menempatkan orang dalam tiap-tiap jabatan pimpinan, harus sesuai antara kemampuan dan kedudukan itu. apabila ditemui dua orang. Satu diantaranya lebih besar integritas dan yang lain lebih menonjol kekuatannya, maka yang lebih diutamakan adalah mana yang lebih bermanfaat bagi bidang jabatan itu dan lebih sedikit resikonya³⁰.

Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan bagi calon kepalanegara darigolongan Quraisy, bagaimanapemikir sunni, alasannya adalah hal ini masih diperselisihkan. maka ini tidak mungkin diterapkan. Sejalan dengan persyaratan kepala negara diatas, harus benar-benar berkualitas dan mempunyai tanggung jawab amanah, karena ia dituntut agar melaksanakan tujuan utama Syariat Islam, yaitu terwujudnya kesejahteraan umat lahir dan batin serta tegaknya keadilan dan aman dalam bermasyarakat³¹.

8. Tujuan Negara

Ibnu Taimiyah berbicara tentang amat perlunya ada pemerintahan, bahwa tujuan mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karna agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar (*menganjurkan orang yang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat atau tercela*)³², dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan. Dengan kata lain, bahwa keberadaan Negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak millik rakyat, serta

³⁰ Jeje Abd Rojak, *Op. Cit.* hal 139

³¹ *Ibid* hal 140

³² Ibnu Taimiyah. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Pustaka Shadra. Jakarta. 2002. Hal 10

terpenuhinya kebutuhan materi semata, tetapi lebih dari itu, adalah untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah³³.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas disimpulkan, bahwa negara dalam pandangan Ibnu Taimiyah bukanlah ditegakkan Allah atau berdasarkan kekuatan militer semata. Akan tetapi negara merupakan tempat terjalannya kerja sama diantara semua anggota masyarakat untuk mewujudkan cita-cita ideal mereka bersama. Oleh karena keberadaan negara adalah sebagai sistem untuk menegakkan Syari'at Allah dimuka bumi. Bagi Ibnu Taimiyah masalah istilah suatu negara apakah dengan menggunakan istilah Imamah atau Khilafah tidaklah menjadi hal yang substansial tetapi yang paling terpenting adalah terlaksananya Syari'at Islam di Negara tersebut. Tujuan mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Karena Allah telah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar (*menganjurkan orang yang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat atau tercela*), dan misi atau tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Anas Mahyuddin, 2001, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*. Terjemah Dari (*The political Thought Of Ibnu Taimiyah Karya Qamaruddin Khan*). Penerbit Pustaka. Bandung.
- Arif Maftuhin Dzofir. 2004, *Tugas Negara Menurut Islam*. Terjemahan dari (*The Institution Of The Hisba*) Karya Ibnu Taimiyah , Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bustanuddin Agus, 2002, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Terjemahan)* Karya Ibnu Taimiyah, Pustaka Shadra. Jakarta.
- H. A. Djazuli, 2003. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Kencana. Jakarta
- H. Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan Tata Negara. (ajaran, sejarah dan pemikiran)*. UI-PRESS. Jakarta.
- H. M. Yusran Asmuni, 1995, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam. (Dirasah Islamiyah III)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ibnu Taimiyah. 1992, *as-Siyasah as-syar'iyah Fi Islah al-Rai' wa al-Rai'yyah*. Dar Fikr lubnan-Bairut.
- Ibnu Taimiyah. 1996, *Majmuk al-Rasail al-Kubra*. Kairo. Mesir.
- Jeje Abdul Rajak, 1999, *Politik Kenegaraan (Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Khalid Ibrahim Jindan. 1995, *Teori Politik Islam (Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam)*. Risalah Gusti , Surabaya.
- Mustolah Maufur, 1995, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Terjemahan dari (kitab *asy-Syari'ah Al-Muftara Alaiha*, karya Salim Ali Al-Bahansawi). Pustaka al-Kautsar. Jakarta.

³³ H. Munawir Sjadzali, *Op. Cit.* hal 89